



SALINAN

## KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 500 /360 /EKONOMI /2025  
TENTANG  
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI  
KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM  
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui, memberikan informasi kepada masyarakat dan melakukan kebijakan terhadap sumber daya alam di Kota Palu, perlu dibentuk sekretariat tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2025.

**KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:
    1. memimpin pertemuan; dan
    2. mengambil keputusan dan/ atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan sumber daya alam.
  - b. Anggota:
    1. menyiapkan penyelenggara pertemuan tim pelaksana kegiatan evaluasi kebijakan sumber daya alam;
    2. membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada semua tim;
    3. wajib menghadiri pertemuan jika tidak memungkinkan diwakilkan oleh petugas lain yang kompeten dibidangnya;
    4. menyiapkan dan menyediakan data/informasi terkait sumber daya alam;
    5. mengumpulkan dan menyusun laporan data potensi sumber daya alam; dan
    6. melakukan koordinasi dan langkah-langkah lainnya dengan tim pelaksana kegiatan evaluasi kebijakan sumber daya alam Kota Palu.
- KETIGA : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10/02/2025

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 500/360/CKonam/2025  
TENTANG  
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
KEGIATAN EVALUASI KEBIJAKAN  
SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2025

- I. Ketua : Rahmad Mustafa, S.STP.,M.Si  
(Plt. Asisten Administrasi  
Perekonomian Sekretariat  
Daerah Kota Palu)
- II. Anggota :
1. Asharini Mastura, S.E.,M.Si  
(Kepala Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kota  
Palu)
  2. Zulkifli, S.Sos.,M.Si (Kepala  
Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kota Palu)
  3. Ir. Viktor (Kepala Bidang  
Pternakan dan Kesehatan  
Hewan Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kota  
Palu )
  4. Wahyudin, S.Pt.,M.Si.  
(Kepala Bidang Tanaman  
Pangan Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kota  
Palu)
  5. Madyawati, M.Y,S.Pi.  
(Kepala Bidang Perikanan  
Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kota  
Palu )
  6. Agus H. Mando, SP. (Kepala  
Bidang Penyuluhan Dinas  
Pertanian dan Ketahanan  
Pangan Kota Palu)
  7. Siti Faisyah Korompot, S.T.  
(Kepala Bidang Industri  
Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kota Palu)
  8. Sunarti, S.E. NIP.  
196912122000122002  
(Analisis Kebijakan Ahli Muda  
pada Bagian Perekonomian  
dan Sumber Daya Alam  
Sekretariat Daerah Kota  
Palu)

9. Adriani Mangera, S.E. NIP. 197512212008012018  
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)
10. Wariswati, S.Sos Penata NIP. 19781021 2008012 013 (Staf PNS Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)
11. Rusniati, Penata Muda. NIP. 19691130 200701 2 014 (Staf PNS Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)
12. Arman S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)
13. Angelya Hesni M (Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)
14. Hilda Wiryanthi (Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004